



SALINAN

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 54/P TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI  
CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
MASA JABATAN TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan akan berakhirnya masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2015-2019 pada tanggal 21 Desember 2019, perlu melakukan seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
  - b. bahwa untuk menjamin kualitas, obyektivitas, transparansi, dan akuntabilitas Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023, dipandang perlu membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
  - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan Presiden ini, dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk dalam keanggotaan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, dan c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);

MEMUTUSKAN: . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MASA JABATAN TAHUN 2019-2023.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Seleksi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota : Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H.;  
Wakil Ketua merangkap : Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H.,  
Anggota M.H.;  
Anggota : 1. Prof. Dr. Harkristuti  
Harkrisnowo;  
2. Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto  
S.H., M.Hum.;  
3. Prof. Dr. Hamdi Muluk;  
4. Dr. Diani Sadia Wati, S.H.,  
LL.M.;  
5. Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H.  
6. Sdr. Hendardi;  
7. Sdr. Al Araf, S.H., M.T.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menetapkan metode dan mekanisme seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. mengumumkan penerimaan dan pendaftaran Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. melakukan seleksi administrasi dan mengumumkan hasilnya untuk mendapatkan tanggapan masyarakat;
- e. melakukan seleksi kualitas dan integritas Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- f. menentukan nama-nama Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan disampaikan kepada Presiden sebanyak dua kali jumlah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diperlukan sesuai undang-undang;
- g. menyampaikan nama-nama Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sekaligus laporan pelaksanaan seleksi kepada Presiden.

KETIGA : . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA** : Panitia Seleksi bertanggung jawab kepada Presiden.
- KEEMPAT** : Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara.
- KELIMA** : Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan terbentuknya Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023.
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Seleksi dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara pada Kementerian Sekretariat Negara.
- KETUJUH** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Mei 2019  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd,  
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya:  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Bidang Administrasi Aparatur

